

**MENGIKUTI ORANG LAIN SECARA
MENGANGGU MENURUT PASAL 493 KUHP
SEBAGAI SUATU PELANGGARAN KEAMANAN
UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG DAN
KESEHATAN¹**

Oleh : Ray Kalangi²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Pasal 493 KUHP berkenaan dengan perbuatan mengikuti orang secara mengganggu dan bagaimana cakupan Pasal 493 KUHP berkenaan dengan penguntitan (*stalking*). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Pasal 493 KUHP berkenaan dengan perbuatan mengikuti orang secara mengganggu, pada mulanya, sebagaimana dijelaskan dalam risalah penjelasan adalah untuk melindungi orang yang ingin tetap bekerja pada suatu pemogokan, namun dalam perkembangan pasal ini ditafsirkan lebih luas dan mengancam dengan hukuman setiap tindakan secara melawan hukum merintangi orang lain di jalan umum terhadap kebebasannya untuk bergerak dan mengikuti orang lain secara mengganggu. 2. Cakupan Pasal 493 KUHP berkenaan dengan penguntitan (*stalking*) yaitu pasal ini dapat digunakan untuk menyidik, menuntut dan memutuskan perbuatan-perbuatan yang di masa sekarang ini dikenal sebagai penguntitan (*stalking*), yaitu mengikuti orang secara mengganggu.

Kata kunci: Mengikuti Orang Lain Secara Mengganggu, Pasal 493 KUHP, Pelanggaran Keamanan Umum, Bagi Orang Atau Barang dan Kesehatan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Setiap orang tentunya menghendaki bahwa dirinya, barangnya, dan juga kesehatannya dalam keadaan aman, baik pada saat sedang berada di dalam rumah maupun sedang berada di jalan umum. Berkenaan dengan itu maka hukum pidana, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah

memberikan perlindungan antara lain melalui adanya dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab VII: Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang yang terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) Bab I: Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan.

Salah satu pasal yang berkenaan dengan perlindungan terhadap keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan, yaitu Pasal 493 KUHP yang terletak dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) Bab I, yang menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.³

Pasal 493 KUHP ini mencakup 3 (tiga) macam perbuatan yang dilarang, yaitu: 1) secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain; 2) terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan; dan 3) mengikuti orang lain secara mengganggu.

Rumusan pasal tersebut tampaknya sederhana dan mudah dipahami, tetapi dalam kenyataan ada perbuatan-perbuatan yang di zaman modern ini cukup dikenal yang menimbulkan pertanyaan dari aspek hukum pidana, yaitu perbuatan yang sering disebut sebagai penguntitan (*stalking*). Istilah *stalking* berasal dari kata *stalk*, yang dalam suatu kamus diberikan arti sebagai "mengejar; mengikuti (*animals*)".⁴ Dalam suatu kamus elektronik, kata *stalking* diartikan sebagai "*stealthy pursuit: the act or process of stealthily following or*

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Theodorus H.W. Lumenon, SH, MH; Butje Tampi, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101389

³ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 192.

⁴ J.M. Echols dan H. Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet.24, PT Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 551.

trying to approach somebody or something”,⁵ yaitu mengikuti secara diam-diam: tindakan atau proses mengikuti atau mencoba mendekati seseorang atau sesuatu secara diam-diam. Dalam suatu laman internet dijelaskan tentang penguntitan:

Ketahui apa yang memenuhi syarat sebagai penguntitan. Penguntitan adalah jenis gangguan, yaitu tindakan membuat kontak tidak pantas dan berulang-ulang dengan Anda yang tidak Anda balas atau inginkan.

- Penguntitan mungkin dilakukan secara pribadi, yaitu bila seseorang mengikuti Anda, memata-matai Anda, atau mendekati Anda di rumah atau tempat kerja.
- Berikut ini merupakan tanda-tanda penguntitan: menerima hadiah yang tidak diinginkan, diikuti, menerima surat atau email, menerima panggilan telepon yang tidak diinginkan atau dilakukan berulang-ulang.
- Penguntitan juga bisa terjadi daring, dalam bentuk penguntitan maya atau gangguan maya. Kontak tipe ini mungkin sulit diusut, tetapi jauh lebih mudah dihindari dengan cara mengubah pengaturan privasi daring atau alamat email.
- Semua contoh penguntitan maya yang kemudian bertransisi menjadi penguntitan pribadi harus dipertimbangkan dengan serius dan segera diatasi.⁶

Di Amerika Serikat, sekalipun *stalking* telah dipermasalahkan selama ratusan tahun, tetapi adanya ancaman pidana terhadap perbuatan penguntitan (*stalking*) merupakan hal baru, yaitu California merupakan Negara Bagian pertama yang menjadikan *stalking* sebagai tindak pidana dalam undang-undangnya di tahun 1990.

Kenyataan yang dikemukakan sebelumnya menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan Pasal 493 KUHP dan kemungkinan cakupan

terhadap perbuatan yang dinamakan penguntitan (*stalking*) tersebut. Ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga dalam melaksanakannya kewajiban untuk menulis skripsi, pokok ini telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul “Mengikuti Orang Lain Secara Mengganggu Menurut Pasal 493 KUHP Sebagai Suatu Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Pasal 493 KUHP berkenaan dengan perbuatan mengikuti orang secara mengganggu?
2. Bagaimana cakupan Pasal 493 KUHP berkenaan dengan penguntitan (*stalking*)?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk dimanfaatkan bagi penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian yang umumnya disebut sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan bahwa, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁷ Berdasarkan kutipan ini, penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Karena metode penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Istilah lainnya lagi dari penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu ini dikenal pula dengan istilah “penelitian hukum doktrinal”⁸ yang antara lain digunakan oleh Suteki dan Galang Taufani

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pasal 493 KUHP

⁵ “Stalking” dalam *Encarta Dictionary Tools, Microsoft® Encarta® Reference Library 2003*. © 1993-2002 Microsoft Corporation.

⁶ Wikihow.com, “Cara Berurusan Dengan Penguntit”, <https://id.wikihow.com/Berurusan-dengan-Penguntit>, diakses tanggal 16/09/2019.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

Pasal 493 KUHP terletak dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) Bab I: Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan, di mana pertama-tama perlu dikemukakan adanya beberapa macam terjemahan terhadap pasal ini.

Pasal 493 KUHPidana menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.⁹

P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan pasal tersebut sebagai berikut,

Barangsiapa di jalan umum secara melawan hukum merintangangi orang lain di dalam kebebasannya untuk bergerak, atau bersama seorang lainnya atau lebih tetap mendesakkan diri terhadap orang lain bertentangan dengan keinginannya yang dinyatakan secara tegas, atau tetap mengikuti orang tersebut dengan cara yang mengganggu, dihukum dengan hukuman selama-lamanya satu bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya seribu lima ratus rupiah.¹⁰

Pasal 493 KUHP tidak menyebut kualifikasi (nama) dari tindak pidana. Wirjono Prodjodikoro dalam membahas Pasal 493 menyebut tindak pidana dalam pasal ini sebagai "Mengikuti Orang".¹¹ Kedua terjemahan terhadap Pasal 493 KUHP di atas menunjukkan bahwa unsur-unsur dari pasal ini, yaitu:

1. Barang siapa.

"Barang siapa" merupakan subjek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa

berarti pelakunya dapat siapa saja. Tetapi hal ini ada batasnya yaitu dalam KUHP hanya manusia (Bld.: *natuurlijk persoon*) yang dapat melakukan tindak pidana. Oleh J.M. van Bemmelen dikatakan bahwa, "Prinsip terpenting dari mana pembuat undang-undang bertolak pada waktu membuat kitab undang-undang pidana ialah: suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh persona alamiah".¹² Jadi, dalam sistem KUHP, badan hukum (Bld.: *rechtspersoon*) atau lebih luas lagi suatu korporasi, tidak dapat melakukan tindak pidana.

2. Di jalan umum.

Mengenai unsur "di jalan umum" ini diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi:

Yang dimaksud dengan jalan umum ialah setiap jalan yang terbuka untuk umum atau setiap orang dapat menggunakannya. Jalan-jalan di suatu kompleks perkantoran, perusahaan pada dasarnya bukanlah jalan umum, kecuali jika jalan itu dalam sekian puluh tahun (misalnya 30 tahun) sudah dipakai oleh siapa saja, atau memang diperuntukkan bagi siapa saja. Dan suatu jalan umum dapat dihentikan predikat "umumnya", dengan suatu peraturan atau berdasarkan suatu peraturan penguasa yang berwenang.¹³

Pengertian jalan umum, sebagaimana dikemukakan oleh S.R. Sianturi, yaitu setiap jalan yang terbuka untuk umum atau setiap orang dapat menggunakannya. Jalan-jalan di suatu kompleks perkantoran, pada dasarnya bukan jalan umum; kecuali jika jalan di suatu kompleks perkantoran itu dalam sekian puluh tahun (misalnya 30 tahun) sudah dipakai oleh siapa saja, atau memang diperuntukkan bagi siapa saja

3. Secara melawan hukum.

Mengenai unsur "secara melawan hukum" ini oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa unsur ini ditonjolkan, yang berarti harus dibuktikan. Misalnya si A mau ke sekolah melalui jalan Y yang siapa saja boleh menggunakannya, tetapi B merintangangi A; maka tindakan B ini adalah bersifat melawan hukum. Lain halnya jika A hendak melalui

⁹ KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002, hal.169-170.

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Baru, Bandung, 1983, hlm. 206.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Op.cit., hlm. 141.

¹² J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, hlm. 234.

¹³ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 371.

jalan pintas melalui suatu jalan yang terletak di pekarangan suatu perusahaan, kemudian P pegawai pengawasan perusahaan itu merintanginya, dalam hal ini tindakan P itu tidak melawan hukum.¹⁴

B. Cakupan Pasal 493 KUHP Berkenaan Dengan Penguntitan (*Stalking*)

Di zaman modern sekarang ini ada perbuatan-perbuatan yang oleh orang lain dipandang sebagai amat mengganggu, salah satu di antaranya yaitu perbuatan yang dalam bahasa Inggris disebut: *stalking*, yang biasanya diterjemahkan sebagai penguntitan, sedangkan orang yang melakukannya disebut: *stalker*, yaitu penguntit.

Istilah *stalking*, seperti dikemukakan sebelumnya, berasal dari kata *stalk*, yang dalam suatu kamus diberikan arti sebagai “mengejar; mengikuti (*animals*)”.¹⁵ Dalam suatu kamus elektronik, kata *stalking* diartikan sebagai “*stealthy pursuit: the act or process of stealthily following or trying to approach somebody or something*”,¹⁶ yaitu mengikuti secara diam-diam: tindakan atau proses mengikuti atau mencoba mendekati seseorang atau sesuatu secara diam-diam. Dalam suatu laman internet dijelaskan tentang penguntitan:

Ketahui apa yang memenuhi syarat sebagai penguntitan. Penguntitan adalah jenis gangguan, yaitu tindakan membuat kontak tidak pantas dan berulang-ulang dengan Anda yang tidak Anda balas atau inginkan.

- Penguntitan mungkin dilakukan secara pribadi, yaitu bila seseorang mengikuti Anda, memata-matai Anda, atau mendekati Anda di rumah atau tempat kerja.
- Berikut ini merupakan tanda-tanda penguntitan: menerima hadiah yang tidak diinginkan, diikuti, menerima surat atau email, menerima panggilan telepon yang tidak diinginkan atau dilakukan berulang-ulang.
- Penguntitan juga bisa terjadi daring, dalam bentuk penguntitan maya atau

gangguan maya. Kontak tipe ini mungkin sulit diusut, tetapi jauh lebih mudah dihindari dengan cara mengubah pengaturan privasi daring atau alamat email.

- Semua contoh penguntitan maya yang kemudian bertransisi menjadi penguntitan pribadi harus dipertimbangkan dengan serius dan segera diatasi.¹⁷

Di Indonesia, perhatian terhadap penguntitan (*stalker*) seperti ternyata dari pertanyaan-pertanyaan dalam media sosial, antara lain pertanyaan kepada hukumonline.com, yang antara lain sebagai berikut:

Jerat Hukum Bagi Stalker (Penguntit)

Pertanyaan:

Saya seorang perempuan yang sudah bertunangan, dan sebentar lagi akan menikah. Sudah hampir 3 tahun ini, ada seseorang yang berusaha mendekati saya, sebut saja X. X ini adalah teman SMU saya. Selama di SMU pun saya tidak terlalu kenal baik dengannya. Baru pada saat reuni 3 tahun lalu, kami bertemu lagi. Namun sejak reuni itu, saya mulai merasa terganggu dengan SMS-SMS dan *missed call* dari X. Hingga akhirnya, sayapun sama sekali tidak menggubrisnya. Saya tidak pernah membalas segala bentuk perhatian dia, baik lewat telepon ataupun *e-mail*. Tapi setelah setahun, dia semakin menggila, dia bahkan mengetahui nomor *handphone* calon suami saya, dan menterornya juga. Akhirnya di tahun kedua, kami berdua sepakat mengganti nomor *handphone* kami. X sempat kehilangan kontak dengan kami. Namun selama waktu berjalan dia tetap berusaha mencari celah dan menggunakan segala macam cara untuk menghubungi atau bertemu dengan saya. Pesan-pesan dia yang menurut saya provokatif melalui *Instant Messenger* dan juga *e-mail* sengaja saya *save* sebagai bukti. Sudah berkali saya menegaskan kepadanya, supaya jangan mengganggu saya. Saya bahkan sudah meminta bantuan beberapa teman untuk berbicara kepada X, tapi tak satupun yang

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 370.

¹⁵ J.M. Echols dan H. Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet.24, PT Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 551.

¹⁶ “Stalking” dalam *Encarta Dictionary Tools, Microsoft® Encarta® Reference Library 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation*.

¹⁷ Wikihow.com, “Cara Berurusan Dengan Penguntit”, <https://id.wikihow.com/Berurusan-dengan-Penguntit>, diakses tanggal 16/09/2019.

berhasil. X sudah sangat obsesif. Ketika saya pindah rumah, X bahkan dapat memanipulasi teman saya yang tidak tahu apa-apa untuk mencari tahu rumah saya, ketika sudah mendapatkan alamatnya, dia pun dapat menemukan nomor telepon rumah saya. Sudah beberapa kali dia menelpon rumah, kebetulan saya tidak ada, dan dia pun marah-marah kepada siapapun yang mengangkat telponnya. Saya sudah sangat gerah dan muak dengan sikapnya. Sepertinya dia tetap ngeyel dan tidak mau menerima realitasnya. Saya merasa terteror dan terintimidasi, dan selalu merasa ketakutan jika tiba-tiba saja X datang dan melakukan tindakan yang dapat mengancam jiwa serta keselamatan saya dan calon saya. Saya ingin menanyakan, apakah ada tindakan hukum yang bisa saya lakukan untuk membuatnya berhenti mengintimidasi saya? Karena setahu saya, di Amerika ada undang-undang yang mengatur hal yang demikian, yang bisa melarang seorang stalker atau penguntit untuk tidak mendekati dan melakukan tindakan-tindakan apapun yang dapat mengganggu korbannya? Apakah Undang-undang kita juga mengatur hal yang demikian? Jika ya, pasal dan undang-undang apakah itu? Saya sangat mengharapkan bantuannya untuk pertanyaan saya ini. Terima kasih atas waktunya.¹⁸

Pertanyaan tadi berkenaan dengan bagian dari penguntitan dalam bentuk penguntitan secara daring (*online*) atau penguntitan maya (*cyber-stalking*). Hukumonline.com memberikan jawaban bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 45B juncto Pasal 29 UU ITE. Menurut Pasal 45B UU ITE, "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman

kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".¹⁹ Masih menjadi pertanyaan adalah penguntitan yang dilakukan secara fisik atau bukan secara daring (*online*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pasal 493 KUHP berkenaan dengan perbuatan mengikuti orang secara mengganggu, pada mulanya, sebagaimana dijelaskan dalam risalah penjelasan adalah untuk melindungi orang yang ingin tetap bekerja pada suatu pemogokan, namun dalam perkembangan pasal ini ditafsirkan lebih luas dan mengancam dengan hukuman setiap tindakan secara melawan hukum merintangi orang lain di jalan umum terhadap kebebasannya untuk bergerak dan mengikuti orang lain secara mengganggu.
2. Cakupan Pasal 493 KUHP berkenaan dengan penguntitan (*stalking*) yaitu pasal ini dapat digunakan untuk menyidik, menuntut dan memutuskan perbuatan-perbuatan yang di masa sekarang ini dikenal sebagai penguntitan (*stalking*), yaitu mengikuti orang secara mengganggu.

B. Saran

1. Ancaman pidana Pasal 493 KUHP berupa pidana lurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak satu juta lima ratus ribu rupiah perlu ditingkatkan menjadi setidaknya pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak satu juta lima ratus ribu rupiah.
2. Materi Pasal 493 KUHP, khususnya secara melawan hukum di jalan umum

¹⁸ Hukumonline.com, "Jerat Hukum Bagi Stalker (Penguntit)", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6686/jerat-hukum-bagi-istalker-i-penguntit>, diakses tanggal 16/09/2019.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, perlu tetap dipertahankan dalam KUHP Nasional mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Echols, J.M. dan H. Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet.24, PT Gramedia, Jakarta, 2000.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Tiara Ltd, Jakarta, 1959.
- _____, *Komentar H.I.R.*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967
- Craig Lee dan Patrick Lynch, *Cyberstalking – Is it Covered by Current Anti-Stalking Laws?* (<http://gsulaw.gsu.edu/lawand/papers/su98/cyberstalking/>), diakses tanggal 16/09/2019.
- Encarta Dictionary Tools*, Microsoft® *Encarta® Reference Library 2003*. © 1993-2002 Microsoft Corporation
- Hukumonline.com, “Jerat Hukum Bagi Stalker (Penguntit)”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6686/jerat-hukum-bagi-istalker-i-penguntit>, diakses tanggal 16/09/2019.
- Wikihow.com, “Cara Berurusan Dengan Penguntit”, <https://id.wikihow.com/Berurusan-dengan-Penguntit>, diakses tanggal 16/09/2019.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Media Elektronik:

- California Penal Code § 646.9, <http://www.safetyed.org/help/stalking/castatute1.html>, diakses tanggal 16/09/2019.